BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/246/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/47/432.013/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar pada Puskesmas Larangan memasuki masa purna tugas, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/432.013/2026 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900/366/432.402/2026 perihal Pengajuan Draf SK Perubahan Penatausahaan UPT Puskesmas Pasean Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 39 kolom 2 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/47/432.013/2026 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/226/432.013/2026, untuk kelima kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut diubah:

39. ANA FAIZATUN NIKMAH, SKM
 NIP. 19900810 2020212 2 002
 Penata Muda Tingkat I (III/b)

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN